



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pogorsari Desa Kawalimukti Rt. 005 Rw. 006  
Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pangkat Sugiharto, S.H., dan Sutoyo, S.H., Advokad pada kantor Advokad Pangkat Sugiharto, S.H. & Rekan beralamat di jln. D.I. Panjaitan berdasarkan 105 Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023

Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI Purbalingga.
  - 2) 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang.
  - 3) 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI.
  - 4) 11 (sebelas) lembar surat keterangan penolakan cek/bilyet giro.
  - 5) 1 (satu) bendel catatan giro dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
  - 6) 309 (tiga ratus sembilan) lembar giro.
  - 7) 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri An REDI YUDISTIRA.
  - 8) 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ.
  - 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 745801000125503 a.n Erni Hanani

**Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada VI. Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan secara sah bersalah kami mohon untuk diputuskan mohon untuk diputuskan secara adil deduai dengan kadar perbuatannya dalam perkara ini, dengan mengingat dan mempertimbangkan keluarga Terdakwa yang ditinggalkan selama Terdakwa menjalani hukum tidak ada yang membantu untuk mencari nafkah.

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Pembelaan/Pledoi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-33/PRBAL/Eoh.2/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** bersama dengan Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN (dalam berkas perkara terpisah), pada kurun waktu 5 Mei 2018 sampai dengan 1 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di toko milik saksi korban AKHIRIN di Desa Losari rt 001 rw 001 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang sebagai perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Saksi ADE KURNIADI datang ke toko Saksi AKHIRIN yang beralamat di Losari Kecamatan Rembang dan menawarkan barang berupa baju koko, karena Saksi korban AKHIRIN sudah kenal dengan Saksi ADE KURNIADI tersebut, kemudian baju koko yang ditawarkan tersebut dibeli oleh Saksi AKHIRIN dan setelah Saksi AKHIRIN membayar selanjutnya Saksi ADE KURNIADI pergi. Sekira seminggu kemudian Saksi ADE KURNIADI datang kembali ke toko Saksi AKHIRIN dan menawarkan penjualan cek giro kepada Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk membeli bahan baju, sehingga saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN menjual cek giro tersebut. Adapun saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN menyampaikan bahwa cek giro tersebut diperoleh dari hasil penjualan pakaian koko/muslim kepada pembeli yang dibayar menggunakan cek giro.
- Bahwa keuntungan membeli cek giro yang dijanjikan oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN sebanyak 5% per bulan, sebagai contoh semisal saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN membawakan Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA cek giro sejumlah Rp.100.000.000,- yang akan jatuh tempo 3 bulan, maka uang yang harus Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA bayarkan adalah Rp.85.000.000,-. Sehingga saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA mendapat keuntungan sejumlah Rp 15.000.000,-.
- Setelah mendengar hal tersebut Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA tertarik dan kemudian Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA membayar 3 lembar cek giro dengan jatuh tempo 3 bulan yang dibawa oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN masing-masing dengan nominal Rp.65.000.000,-, Rp60.000.000,- dan Rp50.000.000,-. Adapun uang yang Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA bayarkan sejumlah total Rp148.750.000,-. Selanjutnya 3 bulan kemudian cek atau giro tersebut dapat diuangkan.
- Setelah uang dapat diuangkan kemudian uang tersebut Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA bawa pulang dan pada hari Kamis seminggu kemudian saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN datang lagi ke toko Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA dengan membawa beberapa cek giro dan meminta agar cek giro tersebut dibeli lagi, karena pada awalnya cek giro tersebut dapat diuangkan akhirnya Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA percaya dan mau membeli cek giro tersebut dengan menggunakan uang

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan cek giro sebelumnya dengan keuntungan yang sama dan seminggu kemudian saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN datang lagi ke toko Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA (setiap hari Kamis) dengan membawa cek giro dengan nilai nominal yang lebih besar begitu seterusnya. Adapun untuk pembayaran cek giro tersebut kadang tunai dan kadang transfer sesuai dengan nilai cek atau giro dikurangi keuntungan.

- Bahwa setelah beberapa cek akan jatuh tempo (kurang satu minggu), Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN menemui Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA dan menyampaikan bahwa Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA tidak perlu mencairkan secara langsung dan ditukar saja dengan cek atau giro dengan nominal yang lebih tinggi dari cek atau giro yang akan diambil/ditarik dengan syarat Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA harus menambah sejumlah uang sesuai dengan perhitungan saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN, sebagai contoh Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA memiliki cek atau giro sejumlah Rp100.000.000,- yang dibeli dari saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dan akan jatuh tempo, kemudian ditukar oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dengan cek atau giro dengan nilai yang lebih besar yaitu Rp200.000.000,- dengan jatuh tempo 4 bulan sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA sebanyak Rp 20% atau senilai Rp40.000.000,- sehingga uang yang harus dibayarkan oleh Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA yaitu :

(cek atau giro terbaru) – (cek atau giro lama + keuntungan)

$(Rp\ 200.000.000,-) - (Rp100.000.000 + Rp\ 40.000.000) = Rp60.000.000,-$

sehingga uang yang harus dibayar oleh Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA sejumlah Rp60.000.000,- dan dibayar melalui transfer atau tunai, begitu seterusnya sampai terbitlah cek sejumlah 1271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) lembar yang tercatat oleh saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA. Dimana dari 1271 lembar cek giro, 18 lembar dapat diuangkan, 944 cek giro kosong telah ditarik kembali oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dan 309 cek giro kosong dengan nominal sejumlah Rp17.872.000.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) disimpan oleh saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA. Adapun uang yang sudah Saksi AKHIRIN keluarkan untuk membeli cek giro sejumlah Rp 8.412.990.208,- (delapan miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan rupiah).

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg





Selanjutnya pada awal bulan April 2020 saat cek giro pada bulan tersebut akan jatuh tempo, saksi AKHIRIN bersama dengan istrinya yaitu saksi PRAMILI Binti ASTRAWIREJA mendatangi saksi ADE KURNIADI di rumahnya untuk menanyakan pencairan cek giro tersebut. Oleh Saksi ADE KURNIADI diarahkan untuk menemui Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** karena cek giro yang ditanyakan atas nama Terdakwa **AAGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dan LIA MULIA. Selanjutnya saksi AKHIRIN bersama dengan saksi PRAMILI Binti ASTRAWIREJA dan Saksi ADE KURNIADI mendatangi rumah Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** untuk menanyakan pencairan cek jatuh tempo dan saat bertemu dengan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA**, Terdakwa mencoret tanggal cek giro dan diganti tulisan tanggal yang lebih lama lagi sehingga cek giro tersebut jatuh temponya bertambah lama. Setelah mendapat cek giro yang diperpanjang, saksi AKHIRIN bersama dengan saksi PRAMILI Binti ASTRAWIREJA pulang ke rumah.

Selanjutnya pada pertengahan bulan April 2020, Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ** bersama dengan saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN datang kembali dan menginap di rumah Saksi AKHIRIN. Pada saat menginap, Saksi AKHIRIN mengatakan kepada saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** mau mencairkan cek giro karena sudah tidak punya uang namun pada saat itu saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** mengatakan kepada Saksi AKHIRIN cek gironya untuk tidak diuangkan terlebih dahulu karena masih musim pandemi corona sehingga menunggu setelah bulan Agustus 2020. Setelah sesuai apa yang dikatakan oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN, kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi AKHIRIN ke Bank BRI dan mencoba mencairkan giro tersebut. Adapun cek atau giro yang akan Saksi AKHIRIN cairkan sejumlah 11 lembar cek giro, dan ternyata dari pihak bank cek giro tersebut ditolak atau tidak bisa diuangkan. Kemudian Saksi AKHIRIN menanyakan kepada saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN terkait dengan 309 lembar cek atau giro yang ada pada Saksi AKHIRIN dan dijawab 309 lembar cek atau giro tersebut kosong/tidak ada saldonya. Sehingga Saksi AKHIRIN merasa ditipu dan dirugikan oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN.

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



- Bahwa terhadap modus penjualan cek giro sejumlah 1271 lembar kepada saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA, Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** pada kurun waktu 5 Mei 2018 sampai dengan 1 April 2020, Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** turut serta membuat (menulis nominal, jatuh tempo dan menandatangani) 627 lembar cek giro, dimana 11 lembar cek giro dapat diuangkan sedangkan 616 lembar cek giro kosong (440 lembar sudah ditarik kembali oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN sedangkan 176 lembar disimpan oleh saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA). Adapun rincian cek giro yang dibuat oleh Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** adalah sebagai berikut:

1. 172 lembar dari Rekening Bank BNI a.n. AGUS YAYAT TAUFIQ dengan Nomor Rekening: 0606837893;
2. 283 lembar dari Rekening Bank BNI a.n LIA MULIA dengan Nomor Rekening: 0714949061;
3. 171 lembar dari Rekening Bank Mandiri a.n. AGUS YAYAT TAUFIQ dengan Nomor Rekening: 177-000054024-2;
4. 1 lembar Rekening Bank Mandiri a.n LIA MULIA dengan Nomor Rekening: 177-000784372.

- Bahwa yang berinisiatif membuat rekening tersebut diatas adalah Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** sendiri sedangkan cek giro atas nama saksi LIA MULIA atas permintaan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dengan alasan untuk kepentingan usaha.

- Bahwa dari 627 Cek giro, 11 cek giro yang dapat diuangkan adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor NL 653594 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp 52.000.000,-.
- 2) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor QL 936978 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp 62.500.000,-
- 3) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor 10699774 tanggal transaksi 19 Februari 2018 dengan nilai Rp 50.000.000,-.



4) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor NL 653591 tanggal transaksi 09 Juli 2018 dengan nilai Rp 141.000.000,-.

5) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor QL 936976 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp 50.000.000,-.

6) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor NL 653595 tanggal transaksi 30 Agustus 2018 dengan nilai Rp. 50.000.000,-.

7) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor QL 936 978 tanggal transaksi 26 Juni 2019 dengan nilai Rp.62,500,000,-

8) Bank BNI An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan Nomor BH 512771 Tanggal 03 September 2018 dengan nominal Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

9) Bank BNI atas Nama Lia MULIA dengan Nomor CI 010632 tanggal 31 Mei 2019 dengan nominal Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

10) Bank BNI atas Nama Lia MULIA dengan Nomor CI 010639 tanggal 28 Juni 2019 dengan nominal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

11) Bank BNI atas Nama Lia MULIA dengan Nomor BG 161042 tanggal 08 Februari 2019 dengan nominal Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Sedangkan 616 lembar cek giro tidak bisa diuangkan karena saldo kosong/tidak mencukupi. Adapun 440 lembar sudah ditarik kembali oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dari saudara AKHIRIN sedangkan 176 lembar disimpan oleh saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA..

- Bahwa sekira tahun 2017, Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** datang kepada saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN bahwa Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** membutuhkan uang untuk usaha dengan membawa cek giro tertulis nominal uang milik reken usaha Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** yang pada waktu itu memang ada saldonya. Kemudian dijual oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN kepada saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA, dan

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg





selanjutnya Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** menjual beberapa giro lagi yang ada isinya untuk dijual kembali oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN kepada saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA. Setelah beberapa kali menjual dan usaha Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** sedang tidak bagus, akhirnya Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** membuat cek giro kosong atas sepengetahuan Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dan diserahkan kepada Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN untuk dijual.

- Bahwa lama kelamaan cek giro kosong yang Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** buat banyak sehingga atas saran saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN, Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** membuat cek giro atas nama istri Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** yaitu Saksi LIA MULIA untuk menukar cek giro kosong yang sebelumnya menggunakan atas nama Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA**.

Selanjutnya hal tersebut terus Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** lakukan bersama dengan Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dengan membuat cek giro kosong atas nama Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dan istri Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** karena cek giro yang sebelumnya tidak dapat diuangkan.

- Bahwa Adapun cek giro atas nama Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dan istri Terdakwa yang kosong dan belum ditarik dari Saksi Bin PATRA DIRANA sejumlah 96 (sembilan puluh enam) lembar GIRO atas nama Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dengan nominal total sebanyak Rp. 5.699.000.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan sejumlah 80 (delapan puluh) lembar GIRO atas nama Saksi LIA MULIA dengan total Nominal Uang sebanyak Rp.4.863.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total keseluruhan terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar GIRO dengan nominal total uang

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.10.562.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** tetap membuat cek giro yang semakin hari semakin bertambah nominalnya walaupun kosong adalah untuk menutupi agar cek giro sebelumnya tidak diketahui oleh Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA bahwa cek giro sebelumnya adalah kosong atau tidak ada saldonya, selain itu maksud dan tujuan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** adalah mendapat keuntungan dari hasil menjual cek giro kosong milik Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dan Saksi LIA MULIA kepada Saudara AKHIRIN Bin PATRA DIRANA.

- Bahwa kesepakatan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dengan saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN terkait dengan uang hasil penjualan cek giro kepada Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA adalah dibagi dua (Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** mendapat 50 % dan saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN mendapat 50 %).

- Bahwa uang hasil penjualan diserahkan kepada **Terdakwa AGUS YAYAT TAUFIQ** oleh Saksi **ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN**, setelah mendapatkan uang dari Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA yang kemudian Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN menghubungi Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ** untuk datang kerumah dan dirumah Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN uang tersebut diserahkan.

- Bahwa dari hasil menjual 1271 lembar cek giro saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN menerima uang dari Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA sejumlah Rp8.412.990.208,- (delapan miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan rupiah), yang selanjutnya uang tersebut digunakan dan dibagi oleh Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dengan perincian sebagai berikut:

1. Saksi **ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN** memperoleh Rp6.612.990.208, . Adapun uang tersebut digunakan untuk mengisi 7 lembar cek giro sejumlah Rp410.500.000,-

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya sejumlah 6.202.490.208,- digunakan untuk keperluan usaha dan pribadi.

**2. Terdakwa AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM** memperoleh Rp 1.800.000.000,-. Adapun uang tersebut digunakan untuk mengisi 11 lembar cek giro sejumlah Rp 715.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah 1.085.000.000,- digunakan untuk keperluan usaha dan pribadi.

Perbuatan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. pasal 64 KUHP Jo. 55 Ayat (1) Kesatu KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** bersama dengan Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN (dalam berkas perkara terpisah), pada kurun waktu 5 Mei 2018 sampai dengan 1 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA dan di rumah Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan sebagai perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Saksi ADE KURNIADI datang ke toko Saksi AKHIRIN yang beralamat di Losari Kecamatan Rembang dan menawarkan barang berupa baju koko, karena Saksi korban AKHIRIN sudah kenal dengan Saksi ADE KURNIADI tersebut, kemudian baju koko yang ditawarkan tersebut dibeli oleh Saksi AKHIRIN dan setelah Saksi AKHIRIN membayar selanjutnya Saksi ADE KURNIADI pergi. Sekira seminggu kemudian Saksi ADE KURNIADI datang kembali ke toko Saksi AKHIRIN dan menawarkan penjualan cek giro kepada Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk membeli bahan baju, sehingga saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN menjual cek giro tersebut. Adapun saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN

*Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa cek giro tersebut diperoleh dari hasil penjualan pakaian koko/muslim kepada pembeli yang dibayar menggunakan cek giro.

- Bahwa keuntungan membeli cek giro yang dijanjikan oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN sebanyak 5% per bulan, sebagai contoh semisal saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN membawakan Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA cek giro sejumlah Rp.100.000.000,- yang akan jatuh tempo 3 bulan, maka uang yang harus Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA bayarkan adalah Rp.85.000.000,-. Sehingga saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000.000,00

Setelah mendengar hal tersebut Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA tertarik dan kemudian Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA membayar 3 lembar cek giro dengan jatuh tempo 3 bulan yang dibawa oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN masing-masing dengan nominal Rp.65.000.000,-, Rp60.000.000,- dan Rp50.000.000,-. Adapun uang yang Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA bayarkan sejumlah total Rp148.750.000,-. Selanjutnya 3 bulan kemudian cek atau giro tersebut dapat diuangkan.

Setelah uang dapat diuangkan kemudian uang tersebut Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA bawa pulang dan pada hari kamis seminggu kemudian saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN datang lagi ke toko Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA dengan membawa beberapa cek giro dan meminta agar cek giro tersebut dibeli lagi, karena pada awalnya cek giro tersebut dapat diuangkan akhirnya Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA percaya dan mau membeli cek giro tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan cek giro sebelumnya dengan keuntungan yang sama dan seminggu kemudian saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN datang lagi ke toko Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA (setiap hari Kamis) dengan membawa cek giro dengan nilai nominal yang lebih besar begitu seterusnya. Adapun untuk pembayaran cek giro tersebut kadang tunai dan kadang transfer sesuai dengan nilai cek atau giro dikurangi keuntungan.

- Bahwa setelah beberapa cek akan jatuh tempo (kurang satu minggu), Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN menemui Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA dan menyampaikan bahwa Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA tidak perlu mencairkan secara langsung dan ditukar saja dengan cek atau giro dengan nominal yang lebih tinggi dari cek atau giro yang akan diambil/ditarik dengan syarat Saksi AKHIRIN Bin PATRA

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRANA harus menambah sejumlah uang sesuai dengan perhitungan saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN, sebagai contoh Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA memiliki cek atau giro sejumlah Rp100.000.000,- yang dibeli dari saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dan akan jatuh tempo, kemudian ditukar oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dengan cek atau giro dengan nilai yang lebih besar yaitu Rp200.000.000,- dengan jatuh tempo 4 bulan sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA sebanyak Rp 20% atau senilai Rp40.000.000,- sehingga uang yang harus dibayarkan oleh Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA yaitu :  $(\text{cek atau giro terbaru}) - (\text{cek atau giro lama} + \text{keuntungan})$   $(\text{Rp } 200.000.000,-) - (\text{Rp}100.000.000 + \text{Rp } 40.000.000) = \text{Rp}60.000.000,-$  sehingga uang yang harus dibayar oleh Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA sejumlah Rp60.000.000,- dan dibayar melalui transfer atau tunai, begitu seterusnya sampai terbitlah cek sejumlah 1271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) lembar yang tercatat oleh saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA. Dimana dari 1271 lembar cek giro, 18 lembar dapat diuangkan, 944 cek giro kosong telah ditarik kembali oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dan 309 cek giro kosong dengan nominal sejumlah Rp17.872.000.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) disimpan oleh saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA. Adapun uang yang sudah Saksi AKHIRIN keluarkan untuk membeli cek giro sejumlah Rp 8.412.990.208,- (delapan miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan rupiah). Selanjutnya pada awal bulan April 2020 saat cek giro pada bulan tersebut akan jatuh tempo, saksi AKHIRIN bersama dengan istrinya yaitu saksi PRAMILI Binti ASTRAWIREJA mendatangi saksi ADE KURNIADI di rumahnya untuk menanyakan pencairan cek giro tersebut. Oleh Saksi ADE KURNIADI diarahkan untuk menemui Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** karena cek giro yang ditanyakan atas nama Terdakwa **AAGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dan LIA MULIA. Selanjutnya saksi AKHIRIN bersama dengan saksi PRAMILI Binti ASTRAWIREJA dan Saksi ADE KURNIADI mendatangi rumah Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** untuk menanyakan pencairan cek jatuh tempo dan saat bertemu dengan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA**, Terdakwa mencoret tanggal cek giro dan diganti tulisan tanggal yang lebih lama lagi sehingga

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cek giro tersebut jatuh temponya bertambah lama. Setelah mendapat cek giro yang diperpanjang, saksi AKHIRIN bersama dengan saksi PRAMILI Binti ASTRAWIREJA pulang ke rumah. Selanjutnya pada pertengahan bulan April 2020, Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ** bersama dengan saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN datang kembali dan menginap di rumah Saksi AKHIRIN. Pada saat menginap, Saksi AKHIRIN mengatakan kepada saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ** Alias **AGUS Bin SALAM DIRJA** mau mencairkan cek giro karena sudah tidak punya uang namun pada saat itu saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ** Alias **AGUS Bin SALAM DIRJA** mengatakan kepada Saksi AKHIRIN cek gironya untuk tidak diuangkan terlebih dahulu karena masih musim pandemi corona sehingga menunggu setelah bulan Agustus 2020. Setelah sesuai apa yang dikatakan oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN, kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi AKHIRIN ke Bank BRI dan mencoba mencairkan giro tersebut. Adapun cek atau giro yang akan Saksi AKHIRIN cairkan sejumlah 11 lembar cek giro, dan ternyata dari pihak bank cek giro tersebut ditolak atau tidak bisa diuangkan. Kemudian Saksi AKHIRIN menanyakan kepada saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN terkait dengan 309 lembar cek atau giro yang ada pada Saksi AKHIRIN dan dijawab 309 lembar cek atau giro tersebut kosong/tidak ada saldonya. Sehingga Saksi AKHIRIN merasa ditipu dan dirugikan oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN.

- Bahwa terhadap modus penjualan cek giro sejumlah 1271 lembar kepada saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA, Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ** Alias **AGUS Bin SALAM DIRJA** pada kurun waktu 5 Mei 2018 sampai dengan 1 April 2020, Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ** Alias **AGUS Bin SALAM DIRJA** turut serta membuat (menulis nominal, jatuh tempo dan menandatangani) 627 lembar cek giro, dimana 11 lembar cek giro dapat diuangkan sedangkan 616 lembar cek giro kosong (440 lembar sudah ditarik kembali oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN sedangkan 176 lembar disimpan oleh saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA). Adapun rincian cek giro yang dibuat oleh Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ** Alias **AGUS Bin SALAM DIRJA** adalah sebagai berikut:

1. 172 lembar dari Rekening Bank BNI a.n. AGUS YAYAT TAUFIQ dengan Nomor Rekening: 0606837893;

*Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 283 lembar dari Rekening Bank BNI a.n LIA MULIA dengan Nomor Rekening: 0714949061;
  3. 171 lembar dari Rekening Bank Mandiri a.n. AGUS YAYAT TAUFIQ dengan Nomor Rekening: 177-000054024-2;
  4. 1 lembar Rekening Bank Mandiri a.n LIA MULIA dengan Nomor Rekening: 177-000784372.
- Bahwa yang berinisiatif membuat rekening tersebut diatas adalah Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** sendiri sedangkan cek giro atas nama saksi LIA MULIA atas permintaan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dengan alasan untuk kepentingan usaha.
  - Bahwa dari 627 Cek giro, 11 cek giro yang dapat diuangkan adalah sebagai berikut :
    - 1) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor NL 653594 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp 52.000.000,-.
    - 2) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor QL 936978 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp 62.500.000,-
    - 3) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor 10699774 tanggal transaksi 19 Februari 2018 dengan nilai Rp 50.000.000,-.
    - 4) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor NL 653591 tanggal transaksi 09 Juli 2018 dengan nilai Rp 141.000.000,-.
    - 5) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor QL 936976 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp 50.000.000,-.
    - 6) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor NL 653595 tanggal transaksi 30 Agustus 2018 dengan nilai Rp. 50.000.000,-.
    - 7) Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor QL 936 978 tanggal transaksi 26 Juni 2019 dengan nilai Rp.62,500,000,-
    - 8) Bank BNI An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan Nomor BH 512771 Tanggal 03 September 2018 dengan nominal Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Bank BNI atas Nama Lia MULIA dengan Nomor CI 010632 tanggal 31 Mei 2019 dengan nominal Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

10) Bank BNI atas Nama Lia MULIA dengan Nomor CI 010639 tanggal 28 Juni 2019 dengan nominal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

11) Bank BNI atas Nama Lia MULIA dengan Nomor BG 161042 tanggal 08 Februari 2019 dengan nominal Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Sedangkan 616 lembar cek giro tidak bisa diuangkan karena saldo kosong/tidak mencukupi. Adapun 440 lembar sudah ditarik kembali oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dari saudara AKHIRIN sedangkan 176 lembar disimpan oleh saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA.

- Bahwa sekira tahun 2017, Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** datang kepada saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN bahwa Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** membutuhkan uang untuk usaha dengan membawa cek giro tertulis nominal uang milik reken usaha Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** yang pada waktu itu memang ada saldonya. Kemudian dijual oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN kepada saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA, dan selanjutnya Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** menjual beberapa giro lagi yang ada isinya untuk dijual kembali oleh saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN kepada saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA. Setelah beberapa kali menjual dan usaha Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** sedang tidak bagus, akhirnya Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** membuat cek giro kosong atas sepengetahuan Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dan diserahkan kepada Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN untuk dijual.
- Bahwa lama kelamaan cek giro kosong yang Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** buat banyak sehingga atas saran saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN, Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin**

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



**SALAM DIRJA** membuat cek giro atas nama istri Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** yaitu **Saksi LIA MULIA** untuk menukar cek giro kosong yang sebelumnya menggunakan atas nama Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA**.

Selanjutnya hal tersebut terus Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** lakukan bersama dengan Saksi **ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN** dengan membuat cek giro kosong atas nama Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dan istri Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** karena cek giro yang sebelumnya tidak dapat diuangkan.

- Bahwa Adapun cek giro atas nama Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dan istri Terdakwa yang kosong dan belum ditarik dari Saksi **Bin PATRA DIRANA** sejumlah 96 (sembilan puluh enam) lembar **GIRO** atas nama Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dengan nominal total sebanyak Rp. 5.699.000.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan sejumlah 80 (delapan puluh) lembar **GIRO** atas nama Saksi **LIA MULIA** dengan total Nominal Uang sebanyak Rp.4.863.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total keseluruhan terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar **GIRO** dengan nominal total uang sejumlah Rp.10.562.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** tetap membuat cek giro yang semakin hari semakin bertambah nominalnya walaupun kosong adalah untuk menutupi agar cek giro sebelumnya tidak diketahui oleh Saksi **AKHIRIN Bin PATRA DIRANA** bahwa cek giro sebelumnya adalah kosong atau tidak ada saldonya, selain itu maksud dan tujuan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** adalah mendapat keuntungan dari hasil menjual cek giro kosong milik Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dan Saksi **LIA MULIA** kepada Saudara **AKHIRIN Bin PATRA DIRANA**.

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** dengan saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN terkait dengan uang hasil penjualan cek giro kepada Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA adalah dibagi dua (Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** mendapat 50 % dan saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN mendapat 50 %).
- Bahwa uang hasil penjualan diserahkan kepada **Terdakwa AGUS YAYAT TAUFIQ** oleh Saksi **ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN**, setelah mendapatkan uang dari Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA yang kemudian Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN menghubungi Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ** untuk datang kerumah dan dirumah Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN uang tersebut diserahkan.
- Bahwa dari hasil menjual 1271 lembar cek giro saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN menerima uang dari Saksi AKHIRIN Bin PATRA DIRANA sejumlah Rp8.412.990.208,- (delapan miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan rupiah), yang selanjutnya uang tersebut digunakan dan dibagi oleh Saksi ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN dengan perincian sebagai berikut:

1. Saksi **ADE KURNIADI Alias ADE Bin UUD MAHPUDIN** memperoleh Rp6.612.990.208,-. Adapun uang tersebut digunakan untuk mengisi 7 lembar cek giro sejumlah Rp410.500.000,- sedangkan sisanya sejumlah 6.202.490.208,- digunakan untuk keperluan usaha dan pribadi.

2. Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM** memperoleh Rp 1.800.000.000,-. Adapun uang tersebut digunakan untuk mengisi 11 lembar cek giro sejumlah Rp 715.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah 1.085.000.000,- digunakan untuk keperluan usaha dan pribadi.

Perbuatan Terdakwa **AGUS YAYAT TAUFIQ Alias AGUS Bin SALAM DIRJA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. pasal 64 KUHP Jo. 55 Ayat (1) Kesatu KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pramili Binti Astrawireja dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Ade Kurniadi, awalnya dia sales ruku/mukena, awalnya Saksi bayar cas, setelah itu Saksi pindah ke Losari, yang awalnya di Sumampir, kemudian ditahun 2016 mulai lanjut lagi akhirnya dia dengan suami Saksi menawarkan pembayaran dengan giro, katanya dia punya pabrik tekstil di Bandung, karena dia butuh duit Saksi ditawarkan membayar giro mundur, ahirnya suami Saksi percaya jenisnya seperti pinjam uang;
- Bahwa diawal ada 12 kali giro lancar sampai bisa diuangkan, dan ada sekitar 1271 lembar giro tidak bisa diuangkan;
- Bahwa Uang yang sudah Saksi berikan/setorkan uang tunai secara bertahap ada Rp100.000.000,00 ada Rp50.000.000,00 ada Rp40.000.000,00 sejumlah Rp8.412.990.208,00 (delapan miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah, bila di hitung dengan nilai giro bunganya keseluruhan sekitar Rp17.872.000.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menyetorkan kepada Ade Kurniadi ada bukti penyetorannya berupa kwitansi mulai dari yang lancer sampai yang tidak lancer mulai tahun 2016 s/d tahun 2020, dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tidak bias mencairkan uangnya di Bank, selanjutnya tindakan Saksi mencari Ade Kurniadi dengan tanyakan dimana yang namanya Agus Yayat dan Lia Mulia karena nama tersebut tertulis pada Giro milik Saksi yang diberi oleh Ade Kurniadi;
- Bahwa jumlah nilai giro atas nama Agus Yayat dan Lia Mulia sekira Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa, tapi hanya ketemu dengan Istrinya bernama Lia Mulia;
- Bahwa Terdakwa pernah kerumah Saksi bersama Saksi Ade Kurniadi pada saat itu tidak ada yang dibicarakan, cuma Terdakwa waktu itu bilangny mau narik-narik uang yang belum membayar, waktu itu Saksi sudah senang, ditunggu-tunggu malah sampai sekarang tidak bayar;
- Bahwa uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 tersebut sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) uang milik Saksi, dan sebagian lagi Saksi pinjam dari Bank sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk satu kali setorkan/berikan kepada Saksi Ade Kurniadi paling banyak sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa selain secara tunai Saksi setorkan/berikan kepada Saksi Ade Kurniadi pernah juga Saksi transfer sejumlah Rp2.900.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena kalau *bilyet giro* mau jatuh tempo tidak boleh diuangkan oleh Ade Kurniadi, tapi malah diperpanjang;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Ade Kurniadi itu selalu Suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal, karena Saksi dengan suami pernah datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian, Saksi disuruh membayar giro mundur dengan awalnya keuntungan 4% dulunya 5% yang melakukan teransaksi adalah Suami Saksi dengan Saksi Ade Kurniadi;
- Bahwa setiap Saksi membayar tunai lembar girop kepada Saksi Ade Kurniadi akan mendapat giro baru dan tidak ada bukti kwitansi Saksi ada memegang *bilyet giro sebanyak* 309 lembar;
- Bahwa setiap Saksi membayar tunai lembar girop kepada ada Saksi Ade Kurniadi mendapat bilyet giro baru tidak ada bukti kwitansi; Bahwa Saksi hanya menerima 12 (dua belas) lembar bilyet giro yang dapat di cairkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ade Kurniadi pada tahun 2008, Suami Saksi lebih dulu mengenal Saksi Ade Kurniadi;
- Bahwa Saksi tahu bisnis Saksi Ade Kurniadi adalah jualan baju koko; Bahwa awalnya Saksi Ade Kurniadi bilang ada perusahaan butuh dana untuk beli bahan nanti ada keuntungan bagi hasil;
- Bahwa pertama Saksi dikasih keuntungan 5% selanjutnya setelah uang Saksi masuk ke Saksi Ade Kurniadi banyak keuntungannya dikurangi menjadi 4% dan bilyet giro kalau mundur hanya sampai 3 bulan;
- Bahwa ada bilyet giro 1271 lembar seluruhnya yang dikeluarkan oleh Ade Kurniadi;
- Bahwa seluruh modal uang yang Saksi keluarkan sekitar Rp 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada kerumah Terdakwa bersama suami dan sopir, saat tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya bertemu dengan Istri Terdakwa yang bernama Bu Lia Mulia, saat itu bilyet giro diakui oleh Bu Lia Mulia;
- Bahwa setelah Saksi dan suami mendatangi rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi, saat itu Saksi ada menanyakan mengenai lembar bilyet giro tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat lembar bilyet giro yang lama ditarik oleh Saksi Ade Kurniadi di ganti dengan lembar bilyet giro yang baru;
- Bahwa sewaktu suami Saksi menerima lembar bilyet giro sudah ada isinya;
- Bahwa suami Saksi yang mencatatkan tentang pengeluaran uang untuk membayar lembar bilyet giro karena Saksi pernah membaca sekilas;
- Bahwa apabila bilyet giro mundurnya 3 bulan berarti suami Saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yang lain Saksi tidak tahu, Waktu saksi kerumah Saksi ketemu dengan Saksi, Saksi tetap degan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi. Akhirin Bin Patra Dirana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ceritanya di tahun 2008 Saksi mempunyai Toko, pada suatu saat datanglah sales, dia sering bolak balik menawarkan baju koko, akhirnya Saksi beli, kadang datang seminggu sekali, kalau Saksi cocok ya beli kalau tidak cocok ya tidak beli, setelah itu menghilang tidak ketempat Saksi lagi, waktu itu Saksi di toko Sumampir, di tahun 2016 Saksi pindah toko di Losari Ade Kurniadi datang lagi;
- Bahwa sewaktu Saksi Ade Kurniadi bertemu dengan Saksi lagi di tahun 2016 dia sebagai Sales, Saksi kadang beli kadang tidak, lama-lama akrab, lalu tiba-tiba menawarkan kepada Saksi bagi hasil karena Ade Kurniadi sebagai pengusaha baju koko;
- Bahwa Saksi kerumah Saksi Ade Kurniadi inisiatif sendiri waktu itu mampir setelah ada keperluan yang lain;
- Bahwa Saksi Ade Kurniadi mempunyai konveksi seperti *home industri* dan karyawannya kira-kira ada 60 (enam puluh) orang dirumahnya di Ciamis Jawa barat;
- Bahwa Saksi ada kerumah Saksi Ade Kurniadi di tahun 2016 dan waktu itu bertemu dengan Saksi Ade Kurniadi;
- Bahwa sewaktu itu Saksi Ade Kurniadi bilang kepada Saksi, karena waktu itu Saksi jualannya sampai keluar daerah Jawa, maka Terdakwa bilang, Pak kan saudara sudah tua usaha disini saja sama Saksi bagi hasil, karena banyak pembelian baju Saksi dengan pembayaran giro mundur, sedangkan Saksi butuh modal untuk membeli bahan baku, maka giro ini di beli saja dengan keuntungan 5%;

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saksi tidak beli baju koko lagi sama Saksi Ade Kurniadi tapi Saksi beli giro mundur mundur dengan keuntungan 5 % dari pembelian;
- Bahwa karena giro mundur jatuh temponya 3 bulan, maka sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa ada 12 lembar bilyet giro tahun 2016, setelah bilyet giro yang ke-13 Saksi Ade Kurniadi bilang, Pak Saksi Akhirin, tidak usah repot-repot ke Kota, biar kalau bilyet giro yang mau jatuh tempo Saksi ambil saja, nanti mau di kasih lembar bilyet giro yang mundurnya satu minggu, jadi bilyet giro yang mau jatuh tempo diambil Saksi Ade Kurniadi, Saksi Ade Kurniadi membawa bilyet giro lagi dengan jatuh tempo yang lebih lama lagi, dengan selisih Saksi menyetorkan ke Saksi Ade Kurniadi lebih rendah dari bilyet giro yang dibawa Saksi Ade Kurniadi jadi Saksi nambah uang berkelanjutan sampai tahun 2020 Saksi hanya percaya saja;
- Bahwa giro yang ke-13 datangnya tiap minggu, jadi satu bulannya datang 4 kali;
- Bahwa seluruh modal uang yang Saksi keluarkan sekitar Rp 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ada bilyet giro Saksi yang bisa diuangkan di sekitar bulan Juni tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa di sekitar tahun 2018 Saksi sudah mentransfer uang kepada Saksi Ade Kurniadi lagi sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara diangsur setiap minggu, ada buktinya di rekening koran Bank BRI, Saksi menyetorkan dengan rekening atas nama Saksi Ade Kurniadi dan Erni Hanani;
- Bahwa ada uang yang Saksi setorkan langsung kepada Saksi Ade Kurniadi sebesar sekira Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membayar lembar bilyet giro tersebut ada atas nama Agus Yayat, Lia Mulia, Ragil Ayu Nurjanah, Hedra, Adeh Rachman, Redi Yudistira;
- Bahwa pada saat Saksi tidak punya uang Saksi ingin mencairkan sendiri, Saksi Ade Kurniadi bilang, jangan diperpanjang dulu saja karena ini musim korona, yang punya rekening bilyet giro ini tidak punya uang lagi terlambat menyetorkan uang karena terkena korona, maka Saksi pada tahun 2020 ada datang ke tempat Saksi Ade Kurniadi bersama teman Saksi, saat itu Saksi Ade mengatakan karena sedang *lockdown* toko tutup semua, jadi bilyet giro itu diperpanjang yang tadinya jatuh tempo di bulan April

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



2020 diperpanjang empat bulan mendatang di bulan Agustus 2020 dan Saksi bilang ke Saksi Ade Kurniadi, bilyet giro mau Saksi cairkan, dan Saksi Ade Kurniadi bilang jangan dulu mau pertemukan dulu dengan pemilik bilyet gironya Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi ada bilang Pak ini kan bilyet gironya sudah jatuh tempo, tolonglah bilyet gironya diuangkan, tapi waktu itu Terdakwa bilang jangan dulu lah diperpanjang dulu, karena masih banyak tagihan, lalu sekira 15 (lima belas) lembar bilyet giro nilainya sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang di coret, tadinya bulan 4 (empat) diganti menjadi bulan 8 (delapan) cicoret/diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira satu bulanan Saksi Ade Kurniadi dan Terdakwa ada datang kerumah Saksi mau menjual baju koko yang sudah ada dirumah Saksi dan mau diambil katanya akan dijual ke Solo, saat itu ada membicarakan masalah bilyet giro, namun tidak ada pencairan;
- Bahwa saat itu Saksi Ade Kurniadi dan Terdakwa ada datang dan menginap satu malam di rumah Saksi mengambil baju akan pergi ke Solo;
- Bahwa setelah kurang lebih satu bulan kemudian Saksi Ade Kurniadi dan Terdakwa datang lagi dari Ciamis kerumah Saksi maksudnya berusaha membayar semua lembar bilyet giro saat itu Saksi hanya bilang gimana ini Saksi tidak punya uang lagi;
- Bahwa yang aktif berbicara Saksi Ade Kurniadi kalau Terdakwa banyak diamnya. Tapi janji ikut mencairkan gironya dan waktu itu Saksi Ade Kurniadi bilang Terdakwa ikut mendapatkan dan memakai uangnya;
- Bahwa pada saat di tempat Saksi Terdakwa pernah mengakui juga ikut menggunakan/memakai uang tersebut sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dibulan Desember tahun 2020 Terdakwa ada kesanggupan mau;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara Saksi dengan Saksi Ade Kurniadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut tanda tangan di surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki Toko pakaian bernama Elok Rifana dari nama Anak Saksi untuk buat capnya;
- Bahwa apabila bilyet giro itu mundurnya satu bulan ya Saksi harus membayar Rp95.000.000,00;
- Bahwa karena Saksi Ade Kurniadi mempunyai konveksi dan jual pakaian;

*Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Ade mempunyai hajatan Saksi di undang juga, karena sudah mempunyai hubungan baik;
- Bahwa karena giro yang jatuh tempo sepekan pabriknya mau menerima, tapi Saksi tidak tahu pabriknya;
- Bahwa Terdakwa dan Ade Kurniadi menginap di rumah Saksi tahun 2020, waktu itu Saksi sudah tidak beli giro lagi, tapi tinggal masalah masalah;
- Bahwa sebelum menjadi masalah Terdakwa pernah daang 2 (dua) kali kerumah Saksi;
- Bahwa sewaktu itu menawarkan barang baju koko yang di bawa Ade Kurniadi katanya mau dibawa ke Solo atau ke Malang;
- Bahwa kaitannya karena Saksi yang pegang gironya, dan uang Saksi ada disitu;
- Bahwa ada sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar cek/bilyet giro atas nama Terdakwa dan atas nama Lia Mulia (Istri Terdakwa);
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Saksi Akhirin (korban) ada membawa sebanyak 309 (tiga ratus Sembilan) lembar cek/bilyet giro untuk di cairkan ke Bank namun tidak dapat diuangkan lembar cek/bilyet giro yang bisa diterima oleh Bank dan dapat di uangkan atas nama Terdakwa Agus Yayat Taufiq dan Istri Terdakwa (Lia Mulia) sebagai berikut:
  - Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor NL 653594 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
  - Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor QL 936978 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor 10699774 tanggal transaksi 19 Februari 2018 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor NL 653591 tanggal transaksi 09 Juli 2018 dengan nilai Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);
  - Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor QL 936976 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor NL 653595 tanggal transaksi 30 Agustus 2018 dengan nilai Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan nomor QL 936 978 tanggal transaksi 26 Juni 2019 dengan nilai Rp62,500,000, (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bank BNI An AGUS YAYAT TAUFIQ dengan Nomor BH 512771 Tanggal 03 September 2018 dengan nominal Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bank BNI atas Nama Lia MULIA dengan Nomor CI 010632 tanggal 31 Mei 2019 dengan nominal Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bank BNI atas Nama Lia MULIA dengan Nomor CI 010639 tanggal 28 Juni 2019 dengan nominal Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bank BNI atas Nama Lia MULIA dengan Nomor BG 161042 tanggal 08 Februari 2019 dengan nominal Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sekira mulai tahun 2017 s/d 2020 tidak boleh mencairkan bilyet giro tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tahu bilyet giro tersebut tidak bisa diuangkan Saksi bertemu dengan pemilik bilyet giro yang lain, yaitu Saksi menemui pemilik bilyet giro yang bernama Ragil Ayu Nurjanah, dan dia bilang katanya Saksi Ade Kurniadi yang pinjam bilyet gironya, disitulah baru Saksi merasa ditipu;
- Bahwa Saksi Ade Kurniadi minta gironya diperpanjang, sambil menunggu tagihan-tagihan dan mau obral barang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu bilyet giro tersebut setelah kenal dengan Terdakwa atau sebelumnya sudah tahu giro;
- Bahwa apabila ada dananya bisa di cairkan, tapi kalau tidak ada ya ditolak;
- Bahwa setiap Ade Kurniadi membawa giro ke tempat saudara, gironya sudah terisi nomialnya dan tanda tangannya;
- Bahwa tanda tangan di bilyet giro adalah tanda tangan pemilik bilyet giro;

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2016 ada 11 bilyet giro yang di cairkan, dan salah satunya atas nama Terdakwa, apabila ada dananya langsung pindah ke rekening Saksi, dan yang mencairkan Saksi sendiri ke Bank;
- Bahwa Saksi ketahui bedanya cek dengan bilyet giro, kalau cek bisa diuangkan langsung berupa uang, tapi kalau bilyet giro kalau sudah jatuh tempo hanya bisa pindah rekening yang ditunjuk baru bisa diambil tunai;
- Bahwa mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Saksi tidak pernah mencairkan bilyet giro karena bilyet gironya selalu diminta Saksi Ade Kurniadi;
- Bahwa tidak ada bilyet giro atas nama Ade Kurniadi, karena Saksi Ade Kurniadi penjual barang, jadi yang mempunyai nama di bilyet giro adalah pembeli barang ke Ade Kurniadi;
- Bahwa pada waktu Saksi ketempat Terdakwa, pertama kalinya saat itu ada bilyet giro kurang lebih dibawah 15 lembar;
- Bahwa saat itu ada sekitar 39 lembar bilyet giro yang Saksi bawa atas nama Terdakwa yang mau jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa pernah memperpanjang jatuh bilyet giro temponya, waktu ia memperpanjang jatuh tempo bilyet giro, Terdakwa mengganti bilyet gironya dengan yang baru dengan cara bilyet giro lama dicoret penulisan bulannya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang dan menginap di rumah Saksi saat itu Terdakwa mau membayar bilyet giro Saksi dan sambil mencari tagihan;
- Bahwa pada saat Saksi ke tempat Terdakwa, di tempat Terdakwa tidak ada konveksi yang ada ditempat Ade Kurniadi;
- Bahwa pada saat bilyet giro di perpanjang alasan Terdakwa tagihan banyak yang belum masuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah cek toko yang barangnya dijual oleh Terdakwa;
- Tulisan apa saja yang di coret di bilyet giro;
- Berarti waktu datang yang pertama itu hanya ada penggantian bilyet giro yang atas nama Terdakwa dan Redi Yudistira:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu : Saksi tidak pernah bilang mau membantu mengembalikan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), Saksi tidak pernah mencoret bilyet giro., dan waktu Saksi dirumah Saksi, Saksi diam saja tidak banyak omong. Lalu Saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya dsn Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi. Suwatno bin Muheri Muher dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi ceritanya Saksi Akhirin ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dimintai tolong oleh Saksi Akhirin untuk membuatkan pembukuan tentang bilyet giro itu menggunakan computer katanya kalau dibuat manual itu sudah sulit;
- Bahwa Saksi hanya disuruh membuatkan tabel di computer yang mengfungsikan itu nanti pak Saksi Akhirin, terus pada waktu itu sekitar tahun 2018 sampai 2019 Saksi pernah bertemu juga dengan Saksi Ade Kurniadi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Ade Kurniadi dua kali dirumah pak Saksi Akhirin, pertemuan pertama pada akhir tahun 2018 dan yang kedua bulan romadhon sekitar bulan Maret apa April tahun 2019;
- Bahwa Saksi ada dipanggil untuk memperbaiki *printer* yang macet, lalu ngeprin giro saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Ade Kurniadi karena;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada transaksi dan melihat Saksi Ade Kurniadi memberikan giro lalu diterima Saksi Akhirin, selanjutnya Saksi Akhirin memberikan giro yang katanya mau jatuh tempo;
- Bahwa jarak antara pertemuan yang pertama dengan yang kedua sekitar 4 sampai 5 bulanan;
- Bahwa waktu itu Saksi dipanggil lagi karena dulu ada format yang kolomnya masih sempit, karena dulu Saksi seting angka 10 digit sekarang sudah lebih, maka Saksi disuruh untuk melebarkan kolomnya;
- Bahwa pada saat transaksi yang pertama, transaksi giro Ade Kurniadi kasih Giro ke Saksi Akhirin;
- Bahwa pada giro itu ada tertulis tanggalnya ada bulannya jumlah uang tahun, tapi Saksi tidak tahu jumlahnya karena bukan Saksi yang memasukan, Saksi hanya membuatkan kolom-kolomnya saja;
- Bahwa karena satu halaman tidak hanya satu giro banyak bahkan ada yang sampai 10, jadi Saksi tidak focus tidak ingat jumlahnya yang jumlah total waktu itu ada 11 digit mungkin jumlah total 10 (sepuluh Milyar rupiah), tapi berapa milyard Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya dua kali disuruh ke tempat Saksi Akhirin saat itu ada di suruh membenarkan *printer* membuat tabel, merekap jumlah giro dari Ade Kurniadi ke Saksi Akhirin tersebut mulai tahun 2018;

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ade Kurniadi pernah cerita kepada Saksi, bahwa pembelian baju koko kepada Saksi Ade Kurniadi dengan pembayaran giro mundur dan dapat keuntungan setiap bulannya 5%;
- Bahwa mulai dari tahun 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 Saksi Akhirin mendapatkan Cek/bilyet giro tersebut sebanyak kurang lebih 1271 lembar cek/giro tetapi hanya sebanyak 12 ( dua belas ) lembar yang bisa diuangkan namun sisa cek atau giro yang ada pada Saksi Akhirin saat ini berjumlah sebanyak 309 ( tiga ratus sembilan ) lembar yang kosong dan tidak bisa diuangkan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut diatas, Saksi Akhirin dan istrinya yang bernama Sri Pramili lalu mendatangi salah seorang pemilik cek atau giro tersebut yang bernama Adeh Rachmah dan Sdr Ragil di Kecamatan Cilongok Kab. Banyumas dan saat itu Sdr Adeh Rachmah dan Sdr Ragil mengatakan kalau cek atau giro tersebut dipinjam oleh Ade Kurniadi tetapi menurut cerita mereka cek giro yang dipinjam oleh Ade Kurniadi tidak pernah diisi saldo oleh mereka;
- Bahwa pemilik atas nama cek atau pun giro yaitu: Agus Yayat Taufiq untuk Bank yang menerbitkan adalah Bank BNI., Lia Mulia untuk Bank yang menerbitkan adalah Bank BNI., Ragil Ayu Nurjanah untuk Bank yang menerbitkan adalah Bank BRI., Hendra untuk Bank yang menerbitkan adalah Bank BNI., Adeh Rachman dan untuk Bank yang menerbitkan adalah Bank Kospin Jasa., Redi Yudistira untuk Bank Mandiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

**4. Saksi. Lia Mulia binti H. Lili Makmur dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa tentang perkara yang menimpa suami Saksi (Terdakwa);
- Bahwa usaha suami Saksi (Terdakwa) bersama saudaranya dari bapak Saksi namanya Yoyo jualan barang kanvas, baju koko, bersama saudara dari bapak;
- Bahwa suami Saksi (Terdakwa) ditahan karena masalah cek/bilyet giro atas nama Terdakwa dan atas nama Saksi;
- Bahwa cek/bilyet giro digunakan untuk modal Terdakwa (suami Saksi);
- Bahwa cek/bilyet giro atas nama Saksi dibuka/dibuat tahun 2019, tidak pernah Saksi gunakan yang menggunakan suami Saksi (Terdakwa);

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg





- Bahwa Saksi Ade Kurniadi masih kerabat Saksi, bisnisnya sama dengan bisnis Terdakwa;
- Bahwa Saksi Akhirin pernah datang sekali kerumah Saksi bersama dengan Saksi Ade Kurniadi dan Istrinya sekira tahun 2019 atau tahun 2020 Saksi lupa;
- Bahwa pada saat Saksi Ade Kurniadi datang kerumah Saksi, Saksi ada dirumah Soal giro tapi Saksi tidak tahu yang dimaksud, Saksi juga bingung ada diperlihatkan sekira 20 (dua puluh) lembar bilyet giro nilainya bervariasi ada yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ada yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahui apakah ada isinya;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa cek/bilyet giro yang masih dikenali oleh Saksi karena cek dan giro tersebut atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa (suami Saksi) memiliki usaha jualan keliling Pakaian tidak memiliki toko sejak tahun 2020 pertama dengan modal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Saksi tidak ikut jualan;
- Bahwa setiap bulan Saksi dikasih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa pernah mengeluh tentang kondisi usahanya;
- Bahwa telah di perlihatkan lembar bukti bilyet giro kepda Saksi dan Saksi mengenali cek dan bilyet giro tersebut karena cek dan giro tersebut atas nama Saksi sebagai berikut:

1	BU LIA BN I	BM 81366 6	28/06/2020	60. 000.000
2	BU LIA BN I	BM 81366 9	24/06/2020	62. 000.000
3	BU LIA BN I	BM 81365 5	26/06/2020	65. 000.000
4	BU LIA BN I	BM 81366 5	22/06/2020	55. 000.000
5	BU LIA BN I	BM 81366 2	12/06/2020	57. 000.000
6	BU LIA BN I	CI 01064 8	25/07/2020	55. 000.000

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7	BU LIA BN I	BM 81366 1	24/06/2020	55. 000.000
8	BU LIA BN I	BM 81365 1	27/05/2020	63. 000.000
9	BU LIA BN I	BK 86947 3	12/07/2020	62. 000.000
10	BU LIA BN I	CI 01064 4	20/07/2020	55. 000.000
11	BU LIA BN I	CO 27630 2	28/06/2020	65. 000.000
12	BU LIA BN I	CO 27630 1	27/05/2020	67. 000.000
13	BU LIA BN I	BN 42193 3	2 Ags 2020	40. 000.000
14	BU LIA BN I	CO 27630 4	18/07/2020	61. 000.000
15	BU LIA BN I	CO 27630 3	30/06/2020	63. 000.000
16	BU LIA BN I	BM 37799 9	11/04/2020	67. 000.000
17	BU LIA BN I	BM 37800 0	13/04/2020	60. 000.000
18	BU LIA BN I	BM 81338 0	14/04/2020	61. 000.000
19	BU LIA BN I	BM 81337 9	10/04/2020	65. 000.000
20	BU LIA BN I	BM 81337 8	17/04/2020	66. 000.000
21	BU LIA BN I	BM 81337 7	15/04/2020	63. 000.000
22	BU LIA BN I	BM 81337 6	07/04/2020	67. 000.000
23	BU	BM	21/04/2020	55.

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	LIA BN I	81338 1		000.000
24	BU LIA BN I	BM 81338 2	23/04/2020	64. 000.000
25	BU LIA BN I	BM 81338 4	19/04/2020	62. 000.000
26	BU LIA BN I	BM 81338 3	25/04/2020	50. 000.000
27	BU LIA BN I	BM 81338 8	24/04/2020	62. 000.000
28	BU LIA BN I	BM 81338 5	27/04/2020	52. 000.000
29	BU LIA BN I	BM 81338 6	29/04/2020	54. 000.000
30	BU LIA BN I	BM 81338 7	30/04/2020	58. 000.000
31	BU LIA BN I	BM 81338 9	19/04/2020	68. 000.000
32	BU LIA BN I	BM 81339 4	05/05/2020	50. 000.000
33	BU LIA BN I	BM 81339 3	12/05/2020	60. 000.000
34	BU LIA BN I	BM 81339 2	09/05/2020	57. 000.000
35	BU LIA BN I	BM 81339 0	03/05/2020	55. 000.000
36	BU LIA BN I	BM 81339 1	06/05/2020	68. 000.000
37	BU LIA BN I	BM 81339 8	10/05/2020	68. 000.000
38	BU LIA BN I	BM 81339 5	15/05/2020	60. 000.000
39	BU LIA	BM 81339	08/05/2020	55. 000.000

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BN I	6		
40	BU LIA BN I	BM 81339 7	13/05/2020	63. 000.000
41	BU LIA BN I	BM 81339 9	20/05/2020	67. 000.000
42	BU LIA BN I	BM 81365 2	22/05/2020	65. 000.000
43	BU LIA BN I	BM 81365 3	23/05/2020	62. 000.000
44	BU LIA BN I	BM 81340 0	20/05/2020	73. 000.000
45	BU LIA BN I	BM 81365 4	24/05/2020	67. 000.000
46	BU LIA BN I	BM 81365 6	08/06/2020	60. 000.000
47	BU LIA BN I	BM 81365 7	02/06/2020	54. 000.000
48	BU LIA BN I	BM 81365 8	04/06/2020	57. 000.000
49	BU LIA BN I	BM 81365 9	06/06/2020	52. 000.000
50	BU LIA BN I	BM 81366 4	16/06/2020	70. 000.000
51	BU LIA BN I	BM 81366 0	09/06/2020	68. 000.000
52	BU LIA BN I	BM 81366 3	14/06/2020	62. 000.000
53	BU LIA BN I	CI 01063 3	08/06/2020	65. 000.000
54	BU LIA BN I	CI 01063 4	09/06/2020	63. 000.000
55	BU LIA BN	CL 29156 9	16/06/2020	50. 000.000

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	I			
56	BU LIA BN I	BN 42184 3	13/06/2020	62. 000.000
57	BU LIA BN I	BN 42184 4	15/06/2020	60. 000.000
58	BU LIA BN I	CL 29156 8	07/06/2020	57. 000.000
59	BU LIA BN I	CI 01062 6	29/05/2020	72. 000.000
60	BU LIA BN I	BK 86947 4	07/07/2020	65. 000.000
61	BU LIA BN I	BM 81366 8	11/07/2020	64. 000.000
62	BU LIA BN I	BM 34250 0	19/07/2020	65. 000.000
63	BU LIA BN I	BM 34249 6	16/07/2020	60. 000.000
64	BU LIA BN I	BM 34249 9	10/07/2020	67. 000.000
65	BU LIA BN I	BM 34249 5	21/07/2020	63. 000.000
66	BU LIA BN I	CL 29155 5	25/07/2020	60. 000.000
67	BU LIA BN I	CL 29155 6	23/07/2020	62. 000.000
68	BU LIA BN I	BM 81367 0	24/07/2020	57. 000.000
69	BU LIA BN I	BM 81367 1	28/07/2020	68. 000.000
70	BU LIA BN I	BK 86947 5	15/07/2020	68. 000.000
71	BU LIA BN I	CL 29156 0	30/07/2020	55. 000.000

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg





72	BU LIA BN I	BM 37798 4	21/07/2020	60. 000.000
73	BU LIA BN I	BN 42192 7	30/07/2020	60. 000.000
74	BU LIA BN I	BN 14192 6	18/07/2020	56. 000.000
75	BU LIA BN I	BN 42192 8	26/07/2020	58. 000.000
76	BU LIA BN I	BN 42192 9	06/07/2020	53. 000.000
77	BU LIA BN I	BN 42193 0	08/07/2020	50. 000.000
78	BU LIA BN I	BM 34249 7	14/07/2020	63. 000.000
79	BU LIA BN I	CL 29156 2	08/07/2020	78. 000.000
80	BU LIA Ma ndi ri	HB 54558 1	27/06/2020	50. 000.000

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi.** Ade Kurniadi Alias Ade Bin Uud Mahpudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uang yang Saksi terima dari jual giro, penggunaan untuk belanja kain;
- Bahwa bilyet giro yang Saksi jual kepada Saksi Akhirin atas nama Lia Mulia, atas nama Agus Yayat dan juga Ade Rahman;
- Bahwa Saksi mulai ditagih oleh Saksi Akhirin pada bulan Desember;
- Bahwa uang Saksi Akhirin yang Saksi kembalikan sekitar tujuh ratus juta lebih;
- Bahwa ada pengakuan dari Terdakwa memakai uang hasil penjualan bilyet giro;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditempat Saksi Akhirin, Terdakwa pernah mengatakan mau mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dijadikan Saksi dalam perkara ini karena Terdakwa menjual giro milik Terdakwa kepada Saksi Akhirin masalah cek/bilyet giro kosong mulai tahun 2017 awal, akhir 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 perkenalan Saksi dengan Terdakwa awalnya sama-sama dagang jualan baju koko;
- Bahwa Saksi bisa kerja sama dengan Terdakwa itu awalnya karena hubungan dagang;
- Bahwa Saksi mulai ada hubungan dagang dengan Terdakwa mulai tahun 2015;
- Bahwa awalnya Saksi punya cek/ bilyet giro dijual ke Saksi Akhirin lalu cair;
- Bahwa dalam menjual giro kosong Saksi ada bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa waktu itu Terdakwa bilang tolong carikan uang ada giro segini dijual kemana;
- Bahwa caranya giro senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bunganya 5% 1 bulan kalau mundurnya sampai 3 bulan ya 5% kali tiga berarti Saksi Akhirin hanya beli atau bayar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa giro dikeluarkan oleh dua Bank yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri;
- Bahwa pada saat itu giro yang dapat di cairkan ada sekitar 7 (tujuh) lembar cek/ bilyet giro;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Saksi Akhirin, uang Saksi Akhirin yang masuk Sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah); Saksi dapat bagian sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) uangnya dipergunakan dagang pakaian;
- Bahwa Terdakwa juga ada mendapatkan uang dari menjual giro kosong kepada Saksi Akhirin sejumlah Rp1800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dar pertama Terdakwa sudah tahu kalau bilyet giro dijual ke Saksi Akhirin, Terdakwa juga mengetahui cara menjual bilyet giro;
- Bahwa yang menulis nominal uang pada bilyet giro adalah Terdakwa.dan yang tanda tangan adalah Istri Terdakwa;

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka bilyet gironya di Bank Mandiri dan Bank BNI;
- Bahwa yang mempunyai ide Terdakwa, caranya tolong cari uang dengan jual giro tersebut;
- Bahwa usaha Terdakwa menjual pakaian secara keliling sejak tahun 2015, tidak memiliki toko;
- Bahwa Terdakwa yang mengganti tanggal atau bulan dengan mencorat-corek di cek/bilyet giro tersebut;
- Bahwa Saksi Akhirin pernah ketempat Terdakwa sebanyak 3 (tiga kali);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga pernah menginap di rumah Saksi Akhirin sewaktu kirim barang satu mobil;
- Bahwa Terdakwa sering belanja barang kepada Saksi pembayarannya dengan menggunakan giro sekira 10 (sepuluh) kali nilainya kurang lebih sekitar tiga ratus jutaan pada tahun 2016;
- Bahwa dari sekitar 5 (lima) lembar yang diserahkan ke Saksi Akhirin ada yang kembali;
- Bahwa giro yang diserahkan ke Saksi Akhirin pernah dilakukan kliring ke Bank;
- Bahwa yang menulis di giro atas nama Lia Mulia adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima buku giro dari Terdakwa yang atas nama Lia Mulia;
- Bahwa giro yang digunakan Saksi atas nama Ade Rahman dan Saksi sudah pernah bayar Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar. Tidak benar Saksi menawarkan dulu untuk dijualkan giro, Saksi tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

**6. Saksi. Lia Herliani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 20 April 2020 Saksi bekerja di Bank Mandiri cabang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa buka rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian semua keterangan yang Saksi sudah benar dan sebelum menandatangani Saksi baca;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Ciamis tanggal 23 september 2016;

*Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Terdakwa ditutup karena masuk dalam daftar hitam Nasional; Bahwa apabila pemilik Bilyet giro sudah 3 (tiga) kali untuk dicairkan tapi tidak ada dananya atau tidak bisa juga satu kali kalau nilainya sampai 500 juta rupiah;
- Bahwa bilyet giro yang ada dananya dikeluarkan oleh suatu Bank dapat dicairkan di Bank lain;
- Bahwa setiap permohonan giro hanya satu buku yang diterbitkan;
- Bahwa dalam satu buku bilyet giro ada sekira 10 (sepuluh) lembar ada juga 20 (dua puluh) lembar tergantung permintaan nasabah;
- Bahwa Bank berhak mengeluarkan bilyet giro sesuai permintaan nasabah tapi penyediaan dana menjadi tanggung jawab pemohon;
- Bahwa tidak ada control dari Bank tentang cek/ bilyet giro-giro yang diterbitkan dicairkan atau tidaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi. Muchamad Taufik Bin Didin Hamidian dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BNI Cabang Tasikmalaya di Kantor Kas Kawali;
- Bahwa prodak – prodak Bank BNI itu berupa Simpanan, kredit, giro, cek;
- Bahwa perbedaan cek degan giro adalah giro pengambilannya dengan cara dipindahkan kerekening, sedangkan Cek bisa ditarik tunai;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian tentang keberadaan rekening milik Lia Mulia dan Agus Yayat (Terdakwa);
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian tentang dua nama giro yaitu Lia Mulia dan Agus Yayat masalah Terdakwa memberikan cek pada orang lain, ketika ada penarikan bermasalah tidak ada saldonya tidak ada unagnya kejadiannya di kantor Kas Kawali Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa ada sekitar 300 (tiga ratus) lembar lebih cek/bilyet giro kosong tidak ada saldonya sekitar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan nomor rekeningnya dari Bank BNI tidak ada saldonya/kosong;
- Bahwa sejak di terbitkan cek / bilyet giro ada batas waktunya 70 (tujuh puluh) hari sejak di terbitkan/dikeluarkannya cek/bilyet giro tersebut;

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa giro mundur itu bisa dirubah waktunya, tanggal bulannya sepanjang yang merubah itu pemiliknya, cukup sendiri tidak perlu di kank atau didepan karyawan Bank;
  - Bahwa apabila ada orang mau mencairkan cek/giro karena sudah jatuh tempo tapi setelah ke Bank ternyata ceknya kosong, Bank akan menolaknya;
  - Berapa jumlah cek yang dikeluarkan Sekitar 100 (seratus) lembar dan nilainya milyaran rupiah;
  - Bahwa untuk pembukaan rekening giro nasabah perorangan harus datang sendiri membawa persyaratan KTP, NPWP mengisi formulir dan melakukan setoran awal Rp500.000,00 serta tidak masuk dalam daftar hitam Nasional;
  - Bahwa untuk pembuatan rekening giro nasabah harus datang langsung dengan membawa persyaratan yaitu KTP, NPWP (asli) dan tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia;
  - Bahwa untuk pencairan cek/giro dilakukan dengan pemindah bukukan sedangkan untuk cek bisa ditarik langsung secara tunai;
  - Bahwa Agus Yayat (Terdakwa) dan Lia Mulia membuka rekening di Bank BNI sekitar tahun 2017 dan tahun 2018;
  - Bahwa nasabah boleh memiliki banyak lembar cek/giro sepanjang tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN);
  - Bahwa pada tahun 2020 karena saat bilyet giro jatuh tempo banyak yang ditolak rekening atas nama Lia Mulia dan Agus Yayat (Terdakwa);
  - Bahwa cek/bilyet giro atas nama Lia Mulia dan Agus Yayat pernah bisa dicairkan sekira tahun 2017, 2018, nominalnya sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa satu buku giro isinya ada yang 25 lembar bilyet giro;
  - Bahwa ada surat ditunjukkan kepada kantor cabang pada saat itu permintaan dari pihak kepolisian kepada kantor cabang untuk mengecek rekening atas nama Agus Yayat (Terdakwa) dan Lia Mulia;
  - Bahwa apabila setelah 6 (enam) bulan tidak ada transaksi atau tidak ada aktifitas giro, maka akan ditutup secara otomatis by system;
  - Bahwa rekening giro atas nama Lia Mulia dan Agus Yayat (Terdakwa);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun jualan pakaian, dari dulu pun sudah punya bilyet giro, Terdakwa mulai bisnis dengan Saksi Ade Kurniadi sejak tahun 2015 awalnya Terdakwa terus belanja sama Saksi Ade Kurniadi, membeli pakaian membayar dengan giro Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Lia Mulia (Istri Terdakwa) ikut belanja pakaian ke Saksi Ade Kurniadi pembayarannya menggunakan 10 lembar bilyet giro tahun 2015, setelah itu Terdakwa perlu dana Rp20.000.000,00 lalu Ade bilang gampang nanti Terdakwa carikan, setelah itu Saksi Ade bilang ada giro tidak? Terdakwa jawab ada, kalau ada buat Rp23.000.000,00 karena ada potongan Rp3.000.000,00 selanjutnya Terdakwa bikin giro lancar-lancar terus, banyak yang cair ada 12 (dua belas) kali cek/ bilyet giro yang di uangkan;
- Bahwa banyak cek/bilyet giro yang sudah dicairkan ada dananya cek/bilyet giro mulai dicairkan sejak tahun 2015 ada yang Rp20.000.000,00 ada yang Rp70.000.000,00 melalui Rekening giro Terdakwa dan Lia Mulia (Istri Terdakwa) Bank Mandiri dan BNI;
- Bahwa cek/bilyet giro yang Saksi terbitkan sebanyak sekitar enam puluan lembar, nilai totalnya sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari penerbitan cek/bilyet giro kosong sejumlah Rp1800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari penerbitan cek/bilyet giro bervariasi rata – ratanya ada yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ada yang Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada yang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar ke Saksi Ade kurniadi sejumlah Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan sebagian lagi digunakan untuk modal dagang;
- Bahwa cek/bilyet giro tidak bisa di uangkan karena tidak ada dana/ tidak ada saldonya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bersama dengan Saksi Ade Kurniadi menyerahkan cek/bilyet giro kosong tidak ada dananya mulai tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa Saksi Ade Kurniadi mendapatkan uang jumlah keseluruhan sekitar Rp6.780.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Akhirin (korban) dua kali datang ke rumah Terdakwa untuk menagih cek/bilyet giro yang kosong;

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa terbitkan cek/bilyet giro sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada saat cek/bilyet giro sudah jatuh tempo, tapi belum ada dananya maka cek/bilyet giro akan di mundurin;
  - Bahwa Saksi Ade Kurniadi menyuruh Terdakwa untuk membuatkan satu rekening giro lagi atas nama orang lain yakni atas nama Lia Mulia (Istri Terdakwa);
  - Bahwa Lia Mulia (Istri Terdakwa) mengetahui mengenai giro miliknya, tapi tidak tahu untuk dikemana akan dikemana giro tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ada kerja cek/bilyet giro dengan Saksi Ade Kurniadi sejak tahun 2016;
  - Bahwa Terdakwa ada membuka rekening giro di Bank Mandiri Cabang Ciamis dan BNI kantor kas kawali, rekening giro atas nama Lia Mulia (Istri Terdakwa) di Bank BNI;
  - Bahwa rekening giro atas nama Terdakwa dan Lia Mulia (Istri Terdakwa) di tutup karena tidak ada saldo tidak ada uangnya;
  - Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa sudah mengetahui akan terjadi masalah karena menjual cek/bilyet giro yang tidak ada dana/saldo kosong akan menimbulkan kerugian Saksi korban Akhirin;
  - Bahwa pada tahun 2020 Saksi Akhirin bertemu dengan Terdakwa dirumahnya sebanyak (dua) kali untuk menanyakan tentang giro kosong, kedatangan Saksi Akhirin yang kedua minta ganti rugi berikut bunganya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ada datang kerumah Saksi Akhirin 1 (satu) kali;
- Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI Purbalingga.
- 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang.
- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI.
- 11 (sebelas) lembar surat keterangan penolakan cek/bilyet giro.
- 1 (satu) bendel catatan giro dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 309 (tiga ratus sembilan) lembar giro.
- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri An Redi Yudistira.
- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri An Agus Yayat Taufiq.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 745801000125503 a.n Erni Hanani.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di tahun 2008 Saksi Akhirin (korban) mempunyai Toko, pada suatu waktu datanglah sales dia sering bolak balik menawarkan baju koko, akhirnya Saksi Akhirin (korban) membelinya, kadang datang seminggu sekali, kalau Saksi Akhirin (korban) cocok ya beli kalau tidak cocok ya tidak beli, setelah itu menghilang tidak ketempat Saksi Akhirin (korban) lagi, waktu itu Saksi Akhirin (korban) di toko Sumampir, di tahun 2016 Saksi Akhirin (korban) pindah toko di Losari Ade Kurniadi datang lagi;
2. Bahwa sewaktu Saksi Ade Kurniadi bertemu dengan Saksi Akhirin (korban) lagi di tahun 2016 dia sebagai Sales, Saksi Akhirin (korban) kadang beli kadang tidak, lama-lama akrab, lalu tiba-tiba menawarkan kepada Saksi Akhirin (korban) bagi hasil karena Ade Kurniadi sebagai pengusaha baju koko;
3. Bahwa Saksi Akhirin (korban) ada kerumah Saksi Ade Kurniadi di tahun 2016 dan waktu itu bertemu dengan Saksi Ade Kurniadi Saksi Ade Kurniadi mempunyai konveksi seperti *home industri* dan karyawannya kira-kira ada 60 (enam puluh) orang dirumahnya di Ciamis Jawa barat;
4. Bahwa sewaktu itu Saksi Ade Kurniadi bilang kepada Saksi Akhirin (korban) mengikuti jualannya sampai keluar daerah Jawa, maka Terdakwa bilang, Pak kan saudara sudah tua usaha disini saja sama bagi hasil, karena banyak pembelian baju Saksi Akhirin (korban) dengan pembayaran giro mundur, sedangkan Saksi Akhirin (korban) butuh modal untuk membeli bahan baku, maka giro ini di beli saja dengan keuntungan 5% dari pembelian, kemudian Saksi Akhirin (korban) tidak beli baju koko lagi sama Saksi Ade Kurniadi tapi Saksi Akhirin (korban) beli giro mundur dengan keuntungan 5 %, karena giro mundur jatuh temponya 3 bulan, maka sudah berjalan 3 bulan;

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ada 12 lembar bilyet giro tahun 2016, setelah bilyet giro yang ke-13 Saksi Ade Kurniadi bilang, Akhirin (korban), tidak usah repot-repot ke Kota, biar kalau bilyet giro yang mau jatuh tempo Saksi Akhirin (korban) ambil saja, nanti mau di kasih lembar bilyet giro yang mundurnya satu minggu, jadi bilyet giro yang mau jatuh tempo diambil Saksi Ade Kurniadi, Saksi Ade Kurniadi membawa bilyet giro lagi dengan jatuh tempo yang lebih lama lagi, dengan selisih Saksi menyetorkan ke Saksi Ade Kurniadi lebih rendah dari bilyet giro yang dibawa Saksi Ade Kurniadi jadi Saksi Akhirin (korban) nambah uang berkelanjutan sampai tahun 2020 Saksi Akhirin (korban) hanya percaya saja;

6. Bahwa ada sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar cek/bilyet giro atas nama Terdakwa dan atas nama Lia Mulia (Istri Terdakwa);

7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Saksi Akhirin (korban) ada membawa sebanyak 309 (tiga ratus Sembilan) lembar cek/bilyet giro untuk di cairkan ke Bank namun tidak dapat diuangkan lembar cek/bilyet giro yang bisa diterima oleh Bank dan dapat di uangkan atas nama Terdakwa Agus Yayat Taufiq dan Istri Terdakwa (Lia Mulia) sebagai berikut:

- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor NL 653594 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor QL 936978 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor 10699774 tanggal transaksi 19 Februari 2018 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor NL 653591 tanggal transaksi 09 Juli 2018 dengan nilai Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor QL 936976 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor NL 653595 tanggal transaksi 30 Agustus 2018 dengan nilai Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor QL 936 978 tanggal transaksi 26 Juni 2019 dengan nilai Rp62,500,000, (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bank BNI atas nama Agus Yayat Taufiq dengan Nomor BH 512771 Tanggal 03 September 2018 dengan nominal Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bank BNI atas nama Lia Mulia dengan Nomor CI 010632 tanggal 31 Mei 2019 dengan nominal Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bank BNI atas Nama Lia Mulia dengan Nomor CI 010639 tanggal 28 Juni 2019 dengan nominal Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bank BNI atas Nama Lia Mulia dengan Nomor BG 161042 tanggal 08 Februari 2019 dengan nominal Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

8. Bahwa ada bilyet giro Saksi Akhirin (korban) yang bisa diuangkan di sekitar bulan Juni tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2017;

9. Bahwa di sekitar tahun 2018 Saksi sudah mentransfer uang kepada Saksi Ade Kurniadi lagi sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara diangsur setiap minggu, ada buktinya di rekening koran Bank BRI, Saksi Akhirin (korban) menyetorkan ke rekening atas nama Saksi Ade Kurniadi dan Erni Hanani;

10. Bahwa ada uang yang Saksi Akhirin (korban) menyetorkan langsung kepada Saksi Ade Kurniadi sebesar sekira Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

11. Bahwa setelah Saksi Akhirin (korban) membayar lembar bilyet giro tersebut ada atas nama Agus Yayat (Terdakwa), Lia Mulia, Ragil Ayu Nurjanah, Hedra, Adeh Rachman, Redi Yudistira;

12. Bahwa pada saat Saksi Akhirin (korban) tidak punya uang dan ingin mencairkan sendiri, Saksi Ade Kurniadi bilang jangan diperpanjang dulu saja karena ini musim korona (covid 19), yang punya rekening bilyet giro ini tidak punya uang lagi terlambat menyetorkan uang karena terkena korona, maka Saksi Akhirin (korban) pada tahun 2020 ada datang ke tempat Saksi Ade Kurniadi bersama teman Saksi Akhirin (korban), saat itu Saksi Ade mengatakan karena sedang *lockdown* toko tutup semua, jadi bilyet giro itu diperpanjang yang tadinya jatuh tempo di bulan April 2020 diperpanjang empat bulan mendatang di bulan Agustus 2020 dan Saksi bilang

*Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke Saksi Ade Kurniadi, bilyet giro mau Saksi Akhirin (korban) cairkan, dan Saksi Ade Kurniadi bilang jangan dulu mau pertemuan dulu dengan pemilik bilyet gironya (Terdakwa);

13. Bahwa saat itu Saksi Akhirin (korban) ada bilang Pak ini kan bilyet gironya sudah jatuh tempo, tolonglah bilyet gironya diuangkan, tapi waktu itu Terdakwa bilang jangan dulu lah diperpanjang dulu, karena masih banyak tagihan, lalu sekira 15 (lima belas) lembar bilyet giro nilainya sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang di coret, tadinya bulan 4 (empat) diganti menjadi bulan 8 (delapan) cicoret/diganti oleh Terdakwa;

14. Bahwa seluruh modal uang yang Saksi Akhirin (korban) keluarkan sekitar Rp 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa Terdakwa ada kerjasama cek/bilyet giro dengan Saksi Ade Kurniadi sejak tahun 2016, Saksi Ade Kurniadi ada menyuruh Terdakwa untuk membuatkan satu rekening giro lagi atas nama orang lain yakni atas nama Lia Mulia (Istri Terdakwa) Terdakwa ada membuka rekening giro di Bank Mandiri Cabang Ciamis dan BNI kantor kas kawali, rekening giro atas nama Lia Mulia (Istri Terdakwa) di Bank BNI;

16. Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun jualan pakaian, dari dulu pun sudah punya bilyet giro, Terdakwa mulai berbisnis dengan Saksi Ade Kurniadi sejak tahun 2015 awalnya Terdakwa terus belanja sama Saksi Ade Kurniadi, membeli pakaian membayar dengan giro Terdakwa;

17. Bahwa awal mulanya Lia Mulia (Istri Tedakwa) ikut belanja pakaian ke Saksi Ade Kurniadi pembayarannya menggunakan 10 lembar bilyet giro tahun 2015, setelah itu Terdakwa perlu dana Rp20.000.000,00 lalu Ade bilang gampang nanti Terdakwa carikan, setelah itu Saksi Ade bilang ada giro tidak? Terdakwa jawab ada, kalau ada buat Rp23.000.000,00 karena ada potongan Rp3.000.000,00 selanjutnya Terdakwa bikin giro lancar-lancar terus, banyak yang cair ada 12 (dua belas) kali cek/bilyet giro yang di uangkan;

18. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari penerbitan cek/bilyet giro kosong sejumlah Rp1800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari penerbitan cek/bilyet giro berfariasi rata – ratanya ada yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ada yang Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada yang

*Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar ke Saksi Ade kurniadi sejumlah Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan sebagian lagi digunakan untuk modal dagang;

19. Bahwa Lia Mulia (Istri Terdakwa) mengetahui mengenai giro miliknya, tapi tidak tahu untuk dikemanakan giro tersebut;

20. Bahwa Terdakwa mengetahui bersama dengan Saksi Ade Kurniadi menyerahkan cek/bilyet giro kosong tidak ada dananya mulai tahun 2018 dan tahun 2019;

21. Bahwa Saksi Ade Kurniadi mendapatkan uang jumlah keseluruhannya sekitar Rp6.780.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

22. Bahwa apabila Terdakwa terbitkan cek/bilyet giro sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

23. Bahwa pada saat cek/bilyet giro sudah jatuh tempo, tapi belum ada dananya maka cek/bilyet giro akan di mundurkan;

24. Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa sudah mengetahui akan terjadi masalah karena menjual cek/bilyet giro yang tidak ada dana/saldo kosong akan menimbulkan kerugian Saksi korban Akhirin;

25. Bahwa pada tahun 2020 Saksi Akhirin bertemu dengan Terdakwa dirumahnya sebanyak (dua) kali untuk menanyakan tentang giro kosong, kedatangan Saksi Akhirin yang kedua minta ganti rugi berikut bunganya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

26. Bahwa Lia Mulia (Istri Terdakwa) mengetahui mengenai giro miliknya, tapi tidak tahu untuk dikemanakan giro tersebut;

27. Bahwa rekening giro atas nama Terdakwa dan Lia Mulia (Istri Terdakwa) di tutup karena tidak ada saldo tidak ada uangnya;

28. Bahwa setelah sekira satu bulanan Saksi Ade Kurniadi dan Terdakwa ada datang kerumah Saksi Akhirin (korban) mau menjual baju koko yang sudah ada dirumah Saksi Akhirin (korban) dan mau diambil katanya akan dijual ke Solo, saat itu ada membicarakan masalah bilyet giro, namun tidak ada pencairan;

29. Bahwa saat itu Saksi Ade Kurniadi dan Terdakwa ada datang dan menginap satu malam di rumah Saksi Akhirin (korban) mengambil baju akan pergi ke Solo;

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa setelah kurang lebih satu bulan kemudian Saksi Ade Kurniadi dan Terdakwa datang lagi dari Ciamis kerumah Saksi Akhirin (korban) maksudnya berusaha membayar semua lembar bilyet giro saat itu Saksi Akhirin (korban) hanya bilang gimana ini Saksi Akhirin (korban) tidak punya uang lagi;

31. Bahwa Saksi Akhirin (korban) dua kali datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang cek/bilyet giro yang kosong;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP *jo.* pasal 64 KUHP *jo.* 55 Ayat (1) Kesatu KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Agus Yayat Taufiq alias Agus bin Salam**

*Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirja lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana.;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materililnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 (kedua) ini didalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum merupakan dari sub-sub unsur merupakan satu kesatuan dan harus dibuktikan hingga terpenuhi terlebih dahulu seluruh sub unsurnya tersebut dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur atau semua sub unsur tersebut terpenuhi, maka barulah dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atas tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di tahun 2008 Saksi Akhirin (korban) mempunyai Toko, pada suatu waktu datanglah sales dia sering bolak balik menawarkan baju koko, akhirnya Saksi Akhirin (korban) membelinya, kadang datang seminggu sekali, kalau Saksi Akhirin (korban) cocok ya beli kalau tidak cocok ya tidak beli, setelah itu menghilang tidak ketempat Saksi Akhirin (korban) lagi, waktu itu Saksi Akhirin (korban) di toko Sumampir, di tahun 2016 Saksi Akhirin (korban) pindah toko di Losari Ade Kurniadi datang lagi;

Menimbang bahwa sewaktu Saksi Ade Kurniadi bertemu dengan Saksi Akhirin (korban) lagi di tahun 2016 dia sebagai Sales, Saksi Akhirin (korban) kadang beli kadang tidak, lama-lama akrab, lalu tiba-tiba menawarkan kepada Saksi Akhirin (korban) bagi hasil karena Ade Kurniadi sebagai pengusaha baju koko;

Menimbang bahwa Saksi Akhirin (korban) ada kerumah Saksi Ade Kurniadi di tahun 2016 dan waktu itu bertemu dengan Saksi Ade Kurniadi Saksi Ade Kurniadi mempunyai konveksi seperti *home industri* dan karyawannya kira-kira ada 60 (enam puluh) orang dirumahnya di Ciamis Jawa barat;

Menimbang bahwa sewaktu itu Saksi Ade Kurniadi bilang kepada Saksi Akhirin (korban) mengikuti jualannya sampai keluar daerah Jawa, maka Terdakwa bilang, Pak kan saudara sudah tua usaha disini saja sama bagi hasil, karena banyak pembelian baju Saksi Akhirin (korban) dengan pembayaran giro mundur, sedangkan Saksi Akhirin (korban) butuh modal untuk membeli bahan baku, maka giro ini di beli saja dengan keuntungan 5% dari pembelian;

Menimbang bahwa Saksi tidak beli baju koko lagi sama Saksi Ade Kurniadi tapi Saksi beli giro mundur dengan keuntungan 5 %, karena giro mundur jatuh temponya 3 bulan, dan sudah berjalan 3 bulan;

Menimbang bahwa awal mulanya Lia Mulia Istri Tedakwa ikut belanja pakaian ke Saksi Ade Kurniadi pembayarannya menggunakan 10 lembar bilyet giro tahun 2015, setelah itu Terdakwa perlu dana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Ade bilang gampang nanti Terdakwa carikan, setelah itu Saksi Ade bilang ada giro tidak? Terdakwa jawab ada, kalau ada buat Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) karena ada potongan

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bikin giro lancar-lancar terus, banyak yang cair, ada 12 (dua belas) kali cek/bilyet giro yang di uangkan;

Menimbang bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari penerbitan cek/bilyet giro kosong sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari penerbitan cek/bilyet giro berfariasi rata – ratanya ada yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ada yang Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada yang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar ke Saksi Ade kurniadi sejumlah Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan sebagian lagi digunakan untuk modal dagang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bersama dengan Saksi Ade Kurniadi menyerahkan cek/bilyet giro kosong tidak ada dananya mulai tahun 2018 dan tahun 2019, Saksi Ade Kurniadi telah mendapatkan uang jumlah keseluruhannya sekitar Rp6.780.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa apabila Terdakwa terbitkan cek/bilyet giro sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada saat cek/bilyet giro sudah jatuh tempo, tapi belum ada dananya maka cek/bilyet giro akan di mundurkan;

Menimbang bahwa seluruh modal uang yang Saksi Akhirin (korban) keluarkan sekitar Rp 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa sudah mengetahui akan terjadi masalah karena menjual cek/bilyet giro yang tidak ada dana/saldo kosong akan menimbulkan kerugian Saksi korban Akhirin;

Menimbang bahwa pada tahun 2020 Saksi Akhirin bertemu dengan Terdakwa dirumahnya sebanyak (dua) kali untuk menanyakan tentang giro kosong, kedatangan Saksi Akhirin yang kedua minta ganti rugi berikut bunganya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang bahwa rekening giro atas nama Terdakwa dan Lia Mulia (Istri Terdakwa) di tutup karena tidak ada saldo tidak ada uangnya;

Menimbang bahwa setelah sekira satu bulanan Saksi Ade Kurniadi dan Terdakwa ada datang kerumah Saksi Akhirin (korban) mau menjual baju koko yang sudah ada dirumah Saksi Akhirin (korban) dan mau diambil katanya akan dijual ke Solo, saat itu ada membicarakan masalah bilyet giro, namun tidak ada pencairan;

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



Menimbang bahwa saat itu Saksi Ade Kurniadi dan Terdakwa ada datang dan menginap satu malam di rumah Saksi Akhirin (korban) untuk mengambil baju dan akan pergi ke Solo;

Menimbang bahwa setelah kurang lebih satu bulan kemudian Saksi Ade Kurniadi dan Terdakwa datang lagi dari Ciamis kerumah Saksi Akhirin (korban) maksudnya berusaha membayar semua lembar bilyet giro saat itu Saksi Akhirin (korban) hanya bilang gimana ini Saksi Akhirin (korban) tidak punya uang lagi;

Menimbang bahwa Saksi Akhirin (korban) dua kali datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang cek/bilyet giro yang kosong;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpedapat Terdakwa yang berperan sebagai orang yang menerbitkan cek/bilyet giro sedangkan saksi Ade Kurniadi yang bernegosiasi dengan Saksi Akhirin (korban) sehingga terjadi kesepakatan kerjasama penerbitan cek/bilyet giro dimana Ade Kurniadi menjanjikan keuntungan 5 % kepada Saksi Akhirin (korban) setiap penerbitan cek/bilyet giro tapi namun ternyata bilyet giro/cek atas nama Terdakwa dan nama Isterinya Lia Mulia yang dibuat Terdakwa sejak tahun 2018 dan tahun 2019 tidak pernah ada dananya sehingga uang yang diterima Saksi Ade Kurniadi dari penerbitan bilyet giro/cek sekitar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), dari jumlah tersebut Terdakwa menerima Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan ke Saksi Ade kurniadi sejumlah Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya Rp1.085.000.000 (satu miliar delapan puluh lima juta rupiah) dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, perbuatan Terdakwa yang menerbitkan bilyet giro/cek kosong dikualifikasikan sebagai dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 KUHP tentang “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat adanya kehendak, perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya, dan

*Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu antaranya tidak boleh terlalu lama (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 81-82);

Menimbang bahwa sewaktu itu Saksi Ade Kurniadi bilang kepada Saksi Akhirin (korban) mengikuti jualannya sampai keluar daerah Jawa, maka Terdakwa bilang, Pak kan saudara sudah tua usaha disini saja sama bagi hasil, karena banyak pembelian baju Saksi Akhirin (korban) dengan pembayaran giro mundur, sedangkan Saksi Akhirin (korban) butuh modal untuk membeli bahan baku, maka giro ini di beli saja dengan keuntungan 5% dari pembelian, kemudian Saksi Akhirin (korban) tidak beli baju koko lagi sama Saksi Ade Kurniadi tapi Saksi Akhirin (korban) beli giro mundur dengan keuntungan 5 %, karena giro mundur jatuh temponya 3 bulan, maka sudah berjalan 3 bulan;

Menimbang bahwa ada sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar cek/bilyet giro atas nama Terdakwa dan atas nama Lia Mulia (Istri Terdakwa);

Menimbang bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Saksi Akhirin (korban) ada membawa sebanyak 309 (tiga ratus Sembilan) lembar cek/bilyet giro untuk di cairkan ke Bank namun tidak dapat diuangkan lembar cek/bilyet giro yang bisa diterima oleh Bank dan dapat di uangkan atas nama Terdakwa Agus Yayat Taufiq dan Istri Terdakwa (Lia Mulia) sebagai berikut:

- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor NL 653594 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor QL 936978 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor 10699774 tanggal transaksi 19 Februari 2018 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor NL 653591 tanggal transaksi 09 Juli 2018 dengan nilai Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor QL 936976 tanggal transaksi 03 September 2018 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor NL 653595 tanggal transaksi 30 Agustus 2018 dengan nilai Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri atas nama Agus Yayat Taufiq dengan nomor QL 936 978 tanggal transaksi 26 Juni 2019 dengan nilai Rp62,500,000, (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bank BNI atas nama Agus Yayat Taufiq dengan Nomor BH 512771 Tanggal 03 September 2018 dengan nominal Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bank BNI atas nama Lia Mulia dengan Nomor CI 010632 tanggal 31 Mei 2019 dengan nominal Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bank BNI atas Nama Lia Mulia dengan Nomor CI 010639 tanggal 28 Juni 2019 dengan nominal Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bank BNI atas Nama Lia Mulia dengan Nomor BG 161042 tanggal 08 Februari 2019 dengan nominal Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur atau semua sub unsur tersebut terpenuhi, maka barulah dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atas tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mereka yang melakukan* dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan *mereka yang turut serta melakukan*, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak (*dader*) itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mereka yang menyuruh melakukan (doen plegen)*, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan menyuruh orang lain. Penyuruh berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seorang lain yang disuruh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *turut serta* melakukan yaitu mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan;

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa ada kerjasama cek/bilyet giro dengan Saksi Ade Kurniadi sejak tahun 2016, Saksi Ade Kurniadi ada menyuruh Terdakwa untuk membuatkan satu rekening giro lagi atas nama orang lain yakni atas nama Lia Mulia (Istri Terdakwa) Terdakwa ada membuka rekening giro di Bank Mandiri Cabang Ciamis dan BNI kantor kas kawali, rekening giro atas nama Lia Mulia (Istri Terdakwa) di Bank BNI, dan Lia Mulia (Istri Terdakwa) mengetahui mengenai giro miliknya, tapi tidak tahu untuk dikemanakan giro tersebut;

Menimbang bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari penerbitan cek/bilyet giro kosong sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari penerbitan cek/bilyet giro bervariasi rata – ratanya ada yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ada yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ada yang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar ke Saksi Ade kurniadi sejumlah Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan sebagian lagi digunakan untuk modal dagang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bersama dengan Saksi Ade Kurniadi menyerahkan cek/bilyet giro kosong tidak ada dananya mulai tahun 2018 dan tahun 2019;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana” ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, dan ke-4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” dapatlah dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP *jo.* pasal 64 KUHP *jo.* 55 Ayat (1) Kesatu KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI Purbalingga., 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang., 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI., 11 (sebelas) lembar surat keterangan penolakan cek/bilyet giro., 1 (satu) bendel catatan giro dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020., 309 (tiga ratus sembilan) lembar giro., 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri An Redi Yudistira., 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri An Agus Yayat Taufiq., 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 745801000125503 a.n Erni Hanani. Yang masih diperlukan oleh Penyidik sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Saksi Akhirin Bin Patra Dirana (korban);
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil perbuatannya;
- Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Akhirin Bin Patra Dirana (korban);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo. pasal 64 KUHP jo. 55 Ayat (1) Kesatu KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Yayat Taufiq Alias Agus Bin Salam Dirja** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI Purbalingga.
  - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang.
  - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI.
  - 11 (sebelas) lembar surat keterangan penolakan cek/bilyet giro.
  - 1 (satu) bendel catatan giro dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
  - 309 (tiga ratus sembilan) lembar giro.
  - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri An REDI YUDISTIRA.
  - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri An AGUS YAYAT TAUFIQ.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 745801000125503 a.n Erni Hanani.
- Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari, S.H., M.H. dan Crimson, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh

*Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Sigit Tanugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nikentari, S.H., M.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswoyo, S.H.

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)